



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Telp/Fax :0730-621539

Pagar Alam, 26 Mei 2020

Kepada Yth.
Camat Dempo Selatan
di -
Pagar Alam

REKOMENDASI PENELITIAN/ SURVEI

Nomor : 070/ 42 /B.KESBANGPOL.III/ 2020

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/ Survei.
- b. Menimbang : 1. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator No. B.19/ADM/LPM-EQ/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 perihal Mohon Izin Penelitian
2. Surat Pengantar Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel No. 070/103/Ban.KBP/2020 tanggal 29 April 2020

Memberikan Rekomendasi penelitian/ survei kepada :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Nama | : Ir. Poppi Damayanti, M.Si |
| b. Jabatan / Tempat/ Identitas | : Korlap LPM Equator |
| c. NIM | : - |
| d. Lokasi Penelitian | : Kota Pagar Alam |
| e. Lama Penelitian | : 3 (tiga) bulan |
| f. Anggota Tim Penelitian | : 10 (sepuluh) orang |
| g. Bidang Penelitian | : Ekonomi dan SDA |
| h. Status Penelitian | : Baru |
| i. Judul Proposal | : "Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman Kembali (LARAP) untuk Sungai Endikat Hydroelectric Power Plant (HEPP)" |

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian/ survey
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19.
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung serta menerapkan jaga jarak (social distancing) pada saat survey atau wawancara
4. Memperhatikan adat istiadat setempat
5. Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan
6. Penelitian wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan
7. Perpanjangan Rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya
8. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 3 (tiga) bulan penelitian wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Surat Rekomendasi Penelitian/ Riset ini berlaku dari : 26 Mei 2020 s/d 26 Agustus 2020.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 26 Mei 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pagar Alam,



NYAYU DWI LUSIANA, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197506292006042003

Tembusan Kepada Yth,

1. Walikota Pagar Alam (Sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
3. Ketua LPM Equator di Bogor
4. Lurah Kance Diwe
5. Lurah Atung Bungsu
6. Lurah Lubuk Buntak
7. Yang bersangkutan